

Analisis Pembiayaan Pembangunan Dengan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bogor

Edy Sudaryanto¹⁾, Ramlan²⁾

^{1,2)} Prodi Manajemen, Universitas Pakuan

¹⁾ edysudaryanto1159@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government mandates that local governments play an important role in determining the success or failure of creating self-reliance, but in practice, local governments encounter limitations in funding sources. Most of the districts and cities depend heavily on the transfer funds provided by the Central Government to the regions, be it Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK). Another source of income is from the limited Regional Original Revenue (PAD). Bogor City Government is one of the cities in West Java Province that has been given authority by the center to carry out regional autonomy. By handing over this authority, of course, the government hopes that the Bogor City government can explore the potential of the region to finance its development to reduce dependence on the central government. This study aims to analyze the feasibility of the Bogor City government issuing regional bonds (bonds) to finance its construction. This study used a descriptive qualitative research design with an analytical approach. From the analysis of financing through the issuance of regional bonds (bonds) which cover 3 (three) aspects namely legal, organizational, and financial, the Bogor City government has a score of 75% meaning that it is feasible to issue regional bonds (bonds). infrastructure.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah sangat berperan penting dalam menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah menemui keterbatasan dalam sumber pendanaan. Sebagian besar daerah kabupaten dan kota sangat bergantung pada dana transfer yang di berikan Pemerintah Pusat kepada daerah, baik itu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pemasukan lainnya yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas. Pemerintah Kota Bogor adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa barat yang sudah diberikan wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan menyerahkan wewenang tersebut tentunya pemerintah berharap agar pemerintah Kota Bogor dapat menggali potensi daerahnya untuk membiayai pembangunannya sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layak tidaknya pemerintah Kota Bogor untuk menerbitkan surat utang (obligasi) daerah dalam membiayai pembangunannya. Adapun penelitian ini menggunakan desain penelitan kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis. Dari analisis pembiayaan melalui penerbitan surat utang (obligasi) daerah yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu hukum, organisasi dan keuangan, pemerintah Kota Bogor memiliki skor nilai 75% artinya layak untuk menerbitkan surat utang (obligasi) daerah.guna membiayai pembangunan khususnya di bidang infrastruktur.

Kata Kunci: *pembiayaa;, pembangunan ; obligasi daerah*

1. PENDAHULUAN

Sejak era reformasi tahun 1998 berlangsung, sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan kita telah dinilai oleh berbagai pihak banyak mengalami perubahan secara fundamental. Hal ini dapat terlihat dari lahirnya kebijakan otonomi daerah terwujud dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan di revisi kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu kebijakan otonomi daerah sangatlah diperlukan. Masyarakat membutuhkan organisasi pemerintahan, yang memiliki salah satu fungsi

menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintah dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah yang berdasarkan kemandirian daerah masing-masing di harapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat . Seperti yang di jelaskan Aries Djaenuri (2012) bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (6), di sebutkan bahwa Otomoni Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah sangat berperan penting dalam menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu di dambakan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban serta hak untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya, namun menemui keterbatasan dalam sumber pendanaan. Sebagian besar daerah kabupaten dan kota sangat bergantung pada dana transfer yang di berikan Pemerintah Pusat kepada daerah, baik itu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pemasukan lainnya yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.

Hal ini karena ketiga sumber pendanaan tersebut banyak digunakan pada belanja rutin. Dengan kondisi keuangan tersebut tentunya sulit bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan karena keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu berbagai inovasi harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu cita nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dibangunnya infrastruktur fisik merupakan cara yang dipilih Pemerintahan Jokowi-JK untuk memperkuat daerah, dengan harapan hal tersebut dapat menjadi faktor fundamental dalam mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sedang gencar gencarnya membangun infrastruktur. Untuk memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut, tidak semua daerah dengan dana transfer yang di berikan pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di hasilkan mampu menutup pembiayaan penyelenggaraan infrastruktur tersebut. Keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini masih menjadi dilema karena keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, sedangkan aset tetap utamanya infrastruktur sangat dibutuhkan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 51 dan 52 memungkinkan pemerintah untuk menggunakan beberapa instrumen keuangan dalam mencari pinjaman yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembiayaan daerah (pembangunan infrastruktur). Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 300-302 memberi ruang kepada daerah untuk melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah semua

transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Pasal 57 Undang-Undang tersebut yang lebih rinci mengatur obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah. Menteri Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 mengenai tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat dengan mudah untuk menerbitkan obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana yang dibangun. Artinya apabila kegiatan investasi yang dilakukan tidak menghasilkan penerimaan langsung atas penggunaan sarana dan prasarana maka investasi tersebut tidak boleh menggunakan dana dari penerbitan obligasi daerah. Obligasi daerah sebagai sumber dana, sudah lama dijadikan wacana dan bahan pembicaraan, baik di daerah atau pusat maupun forum-forum formal. Jika penerbitan obligasi daerah dapat terealisasi, maka dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) obligasi daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dan tentunya dapat pula menjadi dukungan keuangan bagi pemerintah daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendukung dalam penawaran Obligasi daerah dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) guna mendukung dan mendorong program Pemerintah, terutama dibidang pembangunan infrastruktur didaerah melalui peraturan mengenai obligasi daerah, keuangan berkelanjutan (*green bonds*), dan percepatan proses bisnis (*e-regISTRATION*) yang telah dicanangkan sejak akhir tahun 2017. Seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah menyiapkan sistem elektronik guna mempermudah daerah menerbitkan Obligasi Daerah yang diberi nama Sistem Perijinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong dan mendukung secara penuh daerah menerbitkan Obligasi Daerah guna membiayai pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Kota Bogor adalah pemerintah kota yang sudah diberikan wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan menyerahkan wewenang tersebut tentunya pemerintah

berharap agar pemerintah Kota Bogor dapat menggali potensi daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bogor mendapatkan predikat sebanyak lima kali secara berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah Kota Bogor yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 dan pemerintah Kota Bogor juga mendapatkan piagam penghargaan dari Mendagri kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya selaku pembina pelayanan publik dengan kategori sangat baik tahun 2019.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan daerah diharapkan bisa menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah dalam meminta bantuan pada pemerintah pusat (Ekasuryana, 2018). Di bawah ini gambaran realisasi (audited) PAD, pendapatan dana transfer dan belanja modal pemerintah Kota Bogor pada tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2022 (Audited)

Sumber Pendapatan, Belanja Modal	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
PAD	1.015.884.216.919,86	872.017.242.152,12	1.075.240.926.213,11	1.147.623.045.708,92
Dana Transfer	1.455.644.350.874,00	1.415.498.666.396,00	1.463.000.794.326,00	1.639.426.533.844,00
Belanja Modal	501.033.407.778,00	276.157.283.029,00	418.874.649.797,00	571.966.552.801,00
Total Pendapatan	2.559.857.207.793,86	2.428.579.603.649,12	2.644.780.935.777,11	2.787.105.058.802,92
%Pendapatan-Dana Transfer Terhadap Total Pendapatan	56,86	58,29	55,32	58,82
Total Belanja	2.526.504.949.919,19	2.353.736.171.982,00	2.636.065.820.905,00	2.984.193.683.003,00

Sumber: <https://ppid.kotabogor.go.id/>, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pendapatan pemerintah Kota Bogor masih didominasi pendapatan yang berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat (rata-rata di atas 55%) dibanding dengan PAD artinya pemerintah Kota Bogor pendapatannya masih sangat tergantung dari kucuran dana transfer dari pemerintah Pusat dan disatu sisi belanja modal yang direalisasi sangat kecil dan mengalami fluktuasi (rata-rata masih di bawah 20%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa

porsi belanja modal masih sangat minim dan untuk meningkatkannya tentu tergantung kemampuan pemerintah Kota Bogor untuk menghimpun pundi-pundi sumber pendapatannya. Gambaran upaya pemerintah Kota Bogor untuk menutup kekurangan (defisit) anggaran selama tahun 2019- 2022 nampak sebagai berikut.

Tabel 2. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2022 (Audited)

Sumber Penerimaan Pembiayaan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Penggunaan SilPa	256.564.582.703,52	277.640.687.080,19	327.542.156.075,31	365.001.935.698,42
Pinjaman Dalam Negeri	139.752.780.949,00	32.159.096.032,00	160.538.461.551,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.484.766.178,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	-	19.053.167.687,00	-	-

Sumber: <https://ppid.kotabogor.go.id/>, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas pada dasarnya penerimaan pembiayaan pemerintah Kota Bogor guna menutup defisit anggarannya 2019-2022 (audited) dilakukan melalui penggunaan SilPa tahun lalu, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan kembali piutang daerah dan tidak ada sumber penerimaan yang berasal dari surat utang (obligasi) daerah dan hal ini dapat diartikan upaya pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan belanja modal melalui skema pembiayaan masih kurang.

Nawacita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi mengenai pembangunan infrastruktur tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, namun kenyataannya membuat sebagian daerah termasuk pemerintah kota Bogor memiliki keterbatasan dan kesulitan dana untuk membangun infrastruktur tersebut yang merupakan bagian dari komponen belanja modal. Senada dengan Nawacita menurut Rodrigo Chaves, mantan Kepala Perwakilan Bank Dunia periode 2017-2019 untuk Indonesia pada situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga berpendapat yang sama dengan presiden yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan untuk penyediaan transportasi umum di daerah-daerah yang belum terhubung, air bersih untuk kebutuhan masyarakat, perumahan masyarakat yang terjangkau, serta fasilitas-fasilitas sanitasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengangkat jutaan masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan yang dialami.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Obligasi (*bond*) merupakan suatu kontrak jangka panjang dimana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Fahmi (2013:179) mendefinisikan obligasi sebagai :

Suatu surat berharga yang dijual kepada publik, dimana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit dan beberapa ketentuan lainnya yang dijelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait.

Sedikit berbeda dengan argumentasi yang disampaikan diatas, Siegel dan Shim (1992) mendefinisikan: "Obligasi (*bond*) sebagai janji tertulis dari sebuah perusahaan, pemerintahan, atau keuangan lembaga lainnya untuk membayar sebanyak nilai nominal pada waktu jatuh tempo". Penerbitan obligasi selama ini memang dilaksanakan oleh perusahaan dan Negara, dimana obligasi yang diterbitkan memiliki legalitas dari segi hukum, dan dapat

dipertanggungjawabkan pada kemampuan untuk membayarnya.

Shook (2002) menggambarkan obligasi (*bond*) sebagai: "sekuritas hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah, yang memiliki suku bunga dan tanggal jatuh tempo yang tetap". Lebih lanjut diungkapkan bahwa penjelasan dan aturan obligasi harus sangat jelas, karena menyangkut dengan sejumlah dana yang diinvestasikan pada sejumlah surat berharga, dan obligasi termasuk ke dalam kategori surat berharga. Sedangkan *Dictionary of Economics, Business and Finance* menjabarkan obligasi sebagai berikut:

- a. Persetujuan atau perjanjian tertulis yang telah ditetapkan pemerintah atau selainya. Perjanjian ini menjelaskan bahwa perusahaan mesti membayar sejumlah harta dan bunga dan tanggal yang telah ditetapkan.
- b. Perjanjian antara dua orang atau lebih, bertujuan agar salah satu pihak mesti mempunyai kewajiban yang akan membayar utang kepada pihak lain.

Penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu instrument sumber pembiayaan pembangunan. Purnomo (2009) mendefinisikan obligasi daerah (*Municipal Bond*) sebagai: Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal sebagai bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman/utang jangka panjang kepada masyarakat, dan akan dibayarkan berdasarkan jangka waktu tertentu dengan persyaratan yang telah sama-sama di setujui.

Obligasi ini tidak dijamin oleh pemerintah pusat sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan obligasi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Penerbitan obligasi daerah bertujuan untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa penerbitan obligasi tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah. Obligasi daerah akan diperjual belikan di pasar modal negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.

Sebelum obligasi daerah diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat atau investor, terlebih dahulu diperlukan beberapa persyaratan. Purnomo (2009) mengelompokkan persyaratan kedalam tiga aspek, yaitu :

- a. Aspek Hukum
Setiap calon penerbit harus mempunyai status sebagai badan hukum, dalam hal ini pemerintah daerah dan instansi dibawahnya secara hukum

- telah memenuhi syarat berdasarkan UU tentang Pemerintah Daerah.
- b. Aspek Organisasi
Setiap calon penerbit harus mendapat persetujuan dari Dewan Permusyawaratan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD.
 - c. Aspek keuangan
Setiap calon penerbit harus menunjukkan data keuangannya sehingga calon investor (pemegang

Rakyat Daerah (DPRD). Persetujuan ini diperlukan untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi serta penggunaan dana obligasi daerah akan menjadi bagian dalam APBD yang obligasi) dapat mengetahui kredibilitas dan solvabilitas keuangan penerbit. Peningkatan obligasi dalam kaitan investasi menurut Singh (1998) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.
Arti dan Peringkat Obligasi

Moody's	S & P	Arti
Aaa	AAA	Kualitas terbaik, dengan resiko terkecil; penerbitnya stabil dan dapat diandalkan
Aa	AA	Kualitas tinggi, dengan resiko jangka panjang yang sedikit lebih tinggi
A	A	Kualitas tinggi hingga menengah, dengan banyak atribut kuat, tetapi agak rentan terhadap kondisi perekonomian
Baaa	BBB	Kualitas menengah, jangka pendek memadai, tetapi kurang dapat diandalkan untuk jangka panjang
Ba	BB	Ada unsur spekulatif, dengan tingkat keamanan yang moderat, tetapi tidak ada jaminan keamanan
B	B	Mampu membayar sekarang, tetapi dengan resiko macet dimasa yang akan datang
Caa	CCC	Kualitas rendah, bahaya nyata kegagalan dimasa yang akan datang
Ca	CC	Kualitas yang berspekulasi tinggi, seringkali gagal
C	C	Urutan terendah, prospek pembayaran kembali rendah meskipun mungkin masih bisa terbayar
K	K	Tidak mampu membayar bunga

Sumber: Singh (1998:35)

Dalam konsep *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) telah dijelaskan bahwa bagaimanapun suatu lembaga yang begitu prestisius telah mengeluarkan terhadap para investor.

dan memberikan informasi tentang peringkat obligasi, namun pada kenyatannya tidak dapat menjamin dengan pasti tingkat pengembalian

Tabel 4.
Bond Ratings

Bond ratings	Very High Quality		High Quality		Speculative		Very Poor	
	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCCC	D
Standard & Poor's	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCCC	D
Moody;s	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa	C

Sumber: Singh (1998:35)

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa surat bukti hutang (pinjaman) kepada pihak lain badan maupun perseorangan yang akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Obligasi yang dijual ke publik dalam prespektif para pembeli, melihatnya berdasarkan peringkat (*rating*). Peringkat tersebut menggambarkan pada *credible* dan prospek layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan salah satu *current asset* perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan

Pertanggung jawaban Obligasi Daerah, Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Hal senada juga tercantum di dalam Peraturan OJK Nomor 61/OJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah Bab I Pasal 1 (ayat 5) : "Obligasi Daerah, adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pinjaman daerah".

Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap

mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko yang ada.

Adapun proses penerbitan Obligasi Daerah meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan penerbitan obligasi daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- Identifikasi proyek-proyek yang akan dibiayai obligasi daerah hanya boleh diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
- Pemantauan batas kumulatif pinjaman dan posisi pinjaman kumulatif yaitu menghitung kapasitas daerah dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman.
- Perhitungan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman. Kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman diukur dengan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* yang ditetapkan pemerintah serendah-rendahnya sebesar 2,5 X. Rasio ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menanggung seluruh beban yang ditimbulkan oleh seluruh pinjaman jangka panjang pada satu periode.

Rumus perhitungan DSCR adalah:

$$DSCR: \frac{(PAD+DAU+(DBH-DBHDR))-Belanja\ Wajib}{Pokok\ Pinjaman+Bunga+Biaya\ Lain} \geq X$$

- Pengajuan permohonan persetujuan prinsip pihak DPRD

Setiap hutang daerah termasuk obligasi akan menjadi tanggungjawab daerah. Oleh karenanya, langkah keempat yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk dapat menerbitkan obligasi adalah mendapat persetujuan dari pihak DPRD.

- Pengajuan permohonan persetujuan prinsip kepada pemerintah

Rencana daerah untuk menerbitkan obligasi daerah harus mendapat persetujuan pemerintah pusat. Pemerintah pusat selain bertujuan untuk menilai kelayakan pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi daerah juga ingin memastikan bahwa daerah tersebut tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan/atau pemberian pinjaman luar negeri.

2. Penilaian oleh OJK

Setelah menghitung kapasitas dan kapabilitas daerah untuk mendapatkan pinjaman, memperoleh izin baik dari DPRD maupun pemerintah pusat, Pemerintah Daerah harus menyiapkan dokumen pendaftaran untuk dinilai oleh OJK guna mendapatkan pernyataan efektif. Beberapa ketentuan OJK yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai emiten antara lain:

- Persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait

dengan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

- Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- Persyaratan lain terkait dengan Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- Jadwal Penawaran Umum;
- Contoh surat efek;
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum terkait dengan aspek hukum dari Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk Kegiatan yang akan dibiayainya;
- Riwayat hidup dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Kontrak Perwaliamanatan;
- Perjanjian penjaminan emisi efek, jika ada;
- Peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan peringkat efek atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada;
- Perjanjian penanggungan, jika ada;
- Pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- Pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- Pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini; dan
- Dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.

3. Penawaran Pasar Perdana

Dalam tahap ini, penerbit melakukan penawaran efek kepada masyarakat. Penawaran efek (Obligasi Daerah) kepada masyarakat setelah mendapat izin dari OJK sampai dengan saat pencatatan di bursa disebut pasar perdana meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- Pengumuman dan pendistribusian prospectus (*official statements*);
- Masa penawaran;
- Masa penjatahan;
- Masa pengembalian dana;

- e. Penyerahan efek; dan
 - f. Pencatatan efek di bursa efek.
- Mekanisme Penerbitan Obligasi Daerah di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: <https://ppid.kotabogor.go.id/>, 2023

Gambar: 1. Alur Proses Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian penulis memerlukan metode serta teori yang relevan dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Ilmu yang mengkaji dan mengembangkan tentang metode ini disebut sebagai metodologi. Babbie dalam Hamdi dan Ismaryati menyatakan “*whereas ephistimology is the science of knowing, methodology (a subfield of ephistimology) might be called the science of finding out*”. Dengan pernyataannya tersebut Babbie dalam Hamdi dan Ismaryati menegaskan bahwa metodologi dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan mengenai penemuan sesuatu. Menentukan sebuah desain dalam metode penelitian yang digunakan merupakan salah satu hal yang penting untuk menjaga penelitian dapat terlaksana dengan mudah dan terarah.

Cresswell (2013) menyatakan bahwa: *The design of the study (research design) is a plan and procedures covering the research; assumptions widely to methods detailed in the collection and analysis of data, the design involves a number of decisions related to the philosophical assumptions underlying the research, the procedures used in this study and specific methods to be used in the collection, analysis and interpretation of the data. The selection of a design or research design is also needs to be based on problems/issues to be observed, personal experience if the researcher, and the target or targets readers.*

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis. Hal ini selaras dengan pendapat Robert B. Burns dalam Silalahi (2018) bahwa: “*The naturalistic approach to*

research emphasizes the importance of the subjective experience of individuals, with a focus on qualitative

analysis. Social reality is a regarded as a creation of individual consciousness, with meaning and the valuation of events seen as a personal and subjective construction. Such a focus on the individual case rather than general law-making is termed an ideographic approach”

Penelitian yang bersifat deskriptif berarti penelitian ini berawal dari keadaan dan berbagai permasalahan yang terdapat di lapangan yang dianalisa oleh penulis terkait fakta dan data dari berbagai sumber untuk kemudian penulis menarik sebuah kesimpulan. Adapun pendekatan induktif dilakukan oleh penulis dengan mempelajari dan mengamati masalah-masalah yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data dan fakta yang nyata dan murni dari pengalaman untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat, sehingga dapat menghasilkan gambaran atau tulisan tentang permasalahan tersebut.

Dari uraian di atas penelitian kualitatif-deskriptif yang akan dilakukan peneliti dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengamati dan mempelajari masalah di lapangan (fenomena);
2. Mencatat hal yang terjadi;
3. Mengumpulkan fakta dan data;
4. Menganalisis berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dikaitkan dengan kebijakan yang mengaturnya; dan
5. Melaporkan hasilnya secara mendetail.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap penerbitan obligasi daerah yang diukur melalui tiga aspek dengan delapan indikator. Aspek tersebut adalah:

- 1) Aspek Hukum, dengan indikator: status sebagai badan hukum dan kelengkapan landasan hukum penerbitan pada dasarnya pemerintah kota Bogor telah memenuhi persyaratan dari aspek hukum.
- 2) Aspek Organisasi, dengan indikator: persetujuan pemerintah pusat, persetujuan DPRD dan lembaga pengelola investasi pada dasarnya hanya masalah

administrasi dan ini akan terwujud apabila aspek keuangan memenuhi syarat/terpenuhi.

- 3) Aspek Keuangan, dengan indikator:

- (1) Kemampuan membayar pinjaman
Kemampuan pemerintah kota Bogor dalam membayar pinjaman dihitung melalui perhitungan DSCR. DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) merupakan rasio kemampuan daerah untuk membayar pokok hutang dan bunganya.

Tabel 5.

DSCR Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2022

Komponen Perhitungan	Tahun (Rp.)			
	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.015.884.216.919,86	872.017.242.152,12	1.075.240.926.213,11	1.147.623.045.708,92
Dana Alokasi Umum (DAU)	838.948.449.000,00	762.556.115.000,00	751.862.545.000,00	745.659.353.200,00
(DBH)	77.654.424.279,00	125.014.721.701,00	148.091.697.195,00	114.794.960.827,00
(DBHDR)	0	0	0	0
(DBH-DBHDR)	77.654.424.279,00	125.014.721.701,00	148.091.697.195,00	114.794.960.827,00
Belanja Wajib	1.181.889.361.829,00	1.010.111.841.189,00	1.091.969.595.660,00	1.128.093.224.058,00
Pokok Pinjaman	139.752.780.949,00	32.159.096.032,00	160.538.461.551,00	0
Bunga	6.578.046.142,00	5.427.749.091,00	4.047.853.424,00	4.282.366.790,00
Biaya Lain	0	0	0	0
DSCR	5,13	19,94	5,37	20,55

Sumber: <https://ppid.kotabogor.go.id/> diolah Peneliti

Dari tabel di atas dapat dijelaskan DSCR pemerintah Kota Bogor mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masing- masing 5.13, 19.94, 5.37 dan 20.55 hal ini menunjukkan bahwa DCSR lebih besar dari 2.5 sebagaimana ketentuan yang ada hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah Kota Bogor untuk menanggung seluruh beban yang ditimbulkan oleh seluruh pinjaman jangka panjang (obligasi daerah) pada satu periode.

- (2) Batas kumulatif pinjaman daerah
Indikator kedua dalam aspek keuangan yaitu penentuan batasan kumulatif pinjaman daerah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Disebutkan bahwa penerimaan umum daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi

Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, masih terdapat batasan kumulatif dari pinjaman pusat dan daerah serta defisit anggaran yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB).

Analisa batas maksimal pinjaman dihitung berdasarkan jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Rumus untuk menghitung jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik (R) adalah sebagai berikut :

$$R = \frac{\text{Sisa Pinjaman} + \text{Pinjaman yang akan ditarik}}{\text{Penerimaan APBD} - \text{DAK}}$$

Perhitungan R nampak sebagai berikut:

Tabel 6.
Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman Daerah Ditambah Jumlah Pinjaman Yang Akan Ditarik (R) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2022

No.	Komponen Perhitungan	Tahun (Rp.)			
		2019	2020	2021	2022
1	Sisa Pinjaman	139.495.608.833,00	56.245.341.402,00	135.617.812.976,00	5.484.766.176,00
2	Pinjaman Yang Akan Ditarik (Tahun Yang Bersangkutan)	139.752.780.949,00	32.159.096.032,00	160.538.461.551,00	0
3	Penerimaan APBD Tahun Sebelumnya	2.328.703.432.668,85	2.503.920.227.893,86	2.428.579.503.649,12	2.644.780.935.777,11
4	DAK Tahun Sebelumnya	179.875.196.265,00	189.891.532.535	195.601.128.198,00	170.168.021.371,00
5	(1+2)	279.248.389.782,00	88.404.437.434,00	296.156.274.527,00	5.484.766.176,00
6	(3+4)	2.507.951.822.451,00	2.693.811.760.429,00	2.624.180.631.847,00	2.814.948.957.148,11
7	75% x (3+4)	1.880.963.866.838,00	2.020.358.820.322,00	1.968.135.473.885,00	2.111.211.717.861,00
8	R (%)	1,11	3,28	11,29	0,19
9	Batas Kumulatif Pinjaman	5<7 Memenuhi Syarat	5<7 Memenuhi Syarat	5<7 Memenuhi Syarat	5<7 Memenuhi Syarat

Sumber: data primer,2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik ditahun berjalan lebih kecil dari pada 75% x penerimaan APBD tahun sebelumnya ditambah dengan DAK tahun sebelumnya (R) artinya batas kumulatif pinjaman pemerintah Kota Bogor masih di bawah batas aman (75%) atau dengan kata lain memenuhi syarat.

(3) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Defisit Anggaran PDRB pada suatu kota pada dasarnya untuk menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB pemerintah Kota Bogor tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 nampak sebagai berikut:

Tabel 7.
PDRB Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
PDRB	6,19	- 0,41	3,76	5,65

Sumber: BPS Kota Bogor,2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB tahun 2019 sebesar 6,19 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 6,14 namun PDRB tahun 2020 mengalami penurunan bahkan minus 0,41 hal ini penyebab utama adalah masa pandemic covid-19 yang berdampak tidak hanya disektor kesehatan tapi juga kesektor perekonomian terutama tingkat inflasi yang meningkat PDRB di tahun 2021 sebesar 3,76 mulai ada kenaikan walaupun belum maksimal seiring pandemic covid-19

sudah mulai mereda dan dapat diatasi oleh pemerintah dan PDRB di tahun 2022 mulai ada kenaikan seiring telah sirnyanya pandemic covid-19 dan penyumbang naiknya PDRB adalah jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makan serta jasa perusahaan.

(4) Jumlah Defisit APBD Selanjutnya defisit anggaran pemerintah Kota Bogor tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 nampak sebagai berikut:

Tabel 8
Jumlah Defisit APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2022

Komponen Perhitungan	Tahun (Rp.)			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pendapatan	2.559.857.207.793,86	2.428.579.503.649,12	2.644.780.935.777,11	2.787.105.058.802,92
Jumlah Belanja dan Transfer	2.258.500.802.938,19	2.354.870.702.982,00	2.637.726.570.905,00	2.986.354.433.003,00
Surplus/ (Defisit)	31.356.404.855,67	73.708.800.667,12	7.054.364.872,11	(199.249.374.200,08)

Sumber: <https://ppid.kotabogor.go.id/> diolah Peneliti, 2023

Dari tabel di atas menunjukkan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 realisasi APBD pemerintah Kota Bogor mengalami surplus walaupun dalam APBD direncanakan ada defisit sedang tahun 2022 mengalami defisit walaupun tidak sebesar

yang direncanakan. Bila defisit diperbandingkan dengan PDRB yang mana menurut ketentuan defisit tidak boleh kurang dari 3% dari PDRB nampak sebagai berikut

Tabel 9.
Defisit APBD dan Perbandingan Dengan PDRB
Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun (Rp.)			
	2019	2020	2021	2022
Defisit	0	0	0	199.249.374.200,08
Defisit-PDRB	0 < 3% Memenuhi Syarat	0 < 3% Memenuhi Syarat	0 < 3% Memenuhi Syarat	6,68 > 3 Tidak Memenuhi Syarat*)

Sumber: diolah peneliti, 2023.

Dari tabel di atas menunjukkan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 realisasi APBD pemerintah Kota Bogor tidak mengalami defisit bahkan surplus sehingga kalau diperbandingkan dengan PDRB masih lebih kecil dari 3% namun tahun 2022 realisasi APBD pemerintah Kota Bogor mengalami defisit sebesar 6,68% dibanding dengan realisasi belanjanya namun defisit tersebut dapat ditutup dengan SiLPA tahun 2021 yang cukup besar walaupun dibanding dengan PDRB lebih besar dari 3% *) namun hal ini

menunjukkan pemerintah Kota Bogor masih aman atau memenuhi persyaratan.

- (5) Opini BPK
Opini hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan entitas merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan pemerintah kota Bogor tahun 2019-2021 nampak sebagai berikut:

Tabel 10.
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Bogor tahun 2019-2022

Uraian	Opini			
	2019	2020	2021	2022
Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHPS BPK-RI

Dari tabel di atas menunjukkan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah Kota Bogor memperoleh rapot Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya pemeriksa BPK tidak meragukan atas

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Bogor. Selanjutnya aspek keuangan sebagaimana telah diuraikan di atas secara rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11.
Rekapulasi Analisis Aspek Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2022

Uraian	Opini			
	2019	2020	2021	2022
DSCR	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman Daerah Ditambah Jumlah Pinjaman Yang Akan Ditarik (R)	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
PDRB	Naik	Menurun	Naik	Naik Signifikan
Defisit APBD	-	-	-	199.249.374.200,08
Defisit APBD dan Perbandingan Dengan PDRB	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat (Walaupun terdapat defisit tapi masih bisa ditutup dengan SiLPA tahun 2021 dan terdapat kenaikan PDRB yang cukup signifikan)
Opini Hasil Pemeriksaan BPK-RI	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHPS BPK-RI

Dari tabel di atas menunjukkan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dari hasil analisis dari aspek keuangan secara umum memenuhi syarat walaupun salah satu aspek Defisit APBD dan Perbandingan Dengan PDRB tahun 2022 mengalami defisit namun pemerintah Kota Bogor mampu menutupinya dengan SiLPA tahun 2021 dan kenaikan PDRB yang signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat disimpulkan secara umum pemerintah Kota Bogor memenuhi syarat dengan kata lain layak untuk menerbitkan surat utang (obligasi) daerah. Selanjutnya untuk mengukur tingkat kelayakan penerbitan surat utang (obligasi) daerah dilakukan berdasarkan daftar penilaian terhadap ketiga aspek di atas. Setiap

indikator dari masing-masing aspek yang telah dilaksanakan atau tercapai, maka diberi skor 1 dan setiap indikator yang belum dilaksanakan atau tercapai maka diberi skor 0. Hasil penilaian diasumsikan dalam kelas interval yang mencerminkan tingkat kelayakan penerbitan obligasi daerah. Kelas interval yang digunakan adalah:
 0-20 : sangat tidak layak
 >20-40 : kurang layak
 >40-60 : cukup layak
 >60-80 : layak
 >80-100: sangat layak

Berikut merupakan hasil pemberian skor untuk masing-masing indikator yang tercakup di dalam ketiga aspek yang diukur, yaitu (1) hukum, (2) organisasi, dan (3) keuangan.

Tabel 12.
Hasil Pengukuran Tingkat Kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah

No	Aspek	Indikator	Skor
1	Hukum	Status sebagai badan hukum	1
		Kelengkapan landasan hukum penerbitan	1
2	Organisasi	Persetujuan pemerintah pusat	0
		Persetujuan DPRD	0
		Lembaga pengelola investasi	1
3	Keuangan	Kemampuan membayar pinjaman	1
		Batas kumulatif pinjaman daerah	1
		Jumlah defisit APBD	1
Total			6

$$\text{Tingkat Kelayakan} = \frac{\text{indikator yang tercapai}}{\text{jumlah indikator}} \times 100\% = \frac{6}{8} \times 100\% = 75\%$$

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari delapan indikator ada enam atau setara 75% indikator yang sudah terlaksana atau dicapai oleh pemerintah Kota Bogor dalam perencanaan penerbitan obligasi daerah sedang sisanya sebesar 25% lebih banyak pengaruh dari faktor eksternal di luar pemerintah Kota Bogor. Tingkat kelayakan penerbitan obligasi daerah dengan asumsi kelas interval > 60-80% menandakan bahwa pemerintah Kota Bogor “Layak” menerbitkan obligasi daerah.

5. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerbitan surat utang (obligasi) daerah merupakan salah satu cara pembiayaan pembangunan daerah khususnya di bidang infrastruktur selain pembiayaan melalui pinjaman baik sesama instansi pemerintah (pusat dan daerah) maupun melalui jasa perbankan.

Dari analisis pembiayaan melalui penerbitan surat utang (obligasi) daerah yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu hukum, organisasi dan keuangan, pemerintah Kota Bogor memiliki skor nilai 75% artinya pemerintah Kota Bogor layak untuk menerbitkan surat utang (obligasi) daerah guna membiayai pembangunan khususnya di bidang infrastruktur.

2. Saran

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data, fakta, informasi maupun argumen di lapangan terkait bagaimana penerbitan obligasi dapat menjadi sumber alternatif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur ada beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada aspek regulasi dimana sebelum obligasi daerah diterbitkan, pemerintah Kota Bogor perlu mengkaji lebih dalam perencanaan penerbitan obligasi daerah, pemerintah Kota Bogor perlu mempersiapkan regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah untuk mengakomodasi mekanisme obligasi

daerah yang setidaknya memuat hal-hal berikut, yaitu: mekanisme perencanaan, penggunaan dana, pelunasan, dan pertanggungjawaban.

- 2) Berdasarkan pada kondisi internal pemerintah Kota Bogor, perencanaan penerbitan obligasi daerah perlu menganalisis proyek pembangunan yang menjadi prioritas untuk dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia maupun instansi pengelola harus ditingkatkan.
- 3) Penerbitan obligasi daerah sebaiknya direncanakan secara matang dan menyeluruh, hal ini dimaksudkan agar penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat memajukan daerah.
- 4) Perlu dilakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam khususnya mengkaji dari aspek hukum dan organisasi serta diperlukan studi komparasi dengan pemerintah daerah lain (Kota/Provinsi) dan Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan yang telah berhasil dan memelopori penerbitan obligasi pemerintah (ORI) serta Otoritas Jasa keuangan (OJK).

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W, 2013, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fahmi, 2013, *Analisis Laporan Keuangan*, Alfabeta, Bandung.
- Hamdi, M., & Ismaryati, S., 1998, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Universitas Terbuka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Pinjaman Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang *Tata Cara Penerbitan dan Pertanggung jawaban Obligasi Daerah*.
- Peraturan OJK Nomor 61/OJK.04/2017 tentang *Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah*

- Purnomo, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta. bpk.go.id (IHPS BPK-RI)
- Siegel dan Shim, 1992, *Budgeting*, Erlangga, Jakarta. <https://ppid.kotabogor.go.id/>
- Silalahi, Ulber. 2018. *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung. <https://bps.kota bogor.go.id>
- Shook, 2002, *Wallstret Dictionary* terjemahan Roy Sembel, PT Erlangga, Jakarta. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Singh, Kalvajit, 1998, *Memahami Globalisasi Keuangan: Panduan Untuk Memperkuat Rakyat*, YAKOMA-PGI, Jakarta.
- UU No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*